



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 120/B/2011/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

I KETUT MANUABA, Warga Negara Indonesia, laki-laki, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Banjar Dinas Ipil, Desa / Kelurahan Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

--- PENGUGAT/PEMBANDING ---

M E L A W A N :

BUPATI TABANAN, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, memberikan kuasa kepada : -----

1. I PUTU EKA SUYANTHA, SH,MH.-----

2. HERRY C. FRANKLIN, SH.-----

3. ERWIN INDRAPRAJA, SH, MH. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-1091 / P.1.17 / Gp.2 / 05 /2011, tanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT/TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/PEN/2011/PTUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 05/G/2011/PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2011 beserta surat – surat lainnya yang bertalian;

- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 05 / G / 2011 / PTUN .Dps.tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut;- ----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 168.500,- (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2011, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 05 / G / 2011/ PTUN. Dps;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing -

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY



masing pada tanggal 15 September
2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 05/G/2011/PTUN.Dps diucapkan pada hari Kamis , tanggal 18 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat / Pemanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan akta permohonan banding No: 05/G/2011/PTUN.Dps pada tanggal 18 Agustus 2011, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 123 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni Undang – undang Perubahan kedua kali Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:5/G/2011/PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2011 yang terdiri dari Berita Acara Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan meneliti serta memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, keterangan saksi – saksi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai judex factie ditingkat banding pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 telah musyawarah dan mufakat dengan bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, pada pokoknya sebagai berikut:-

DALAM EKSEPSI:

Bahwa dalam perkara ini, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248 Tanggal 8 oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selamadeg Timur Kabupaten Tabanan,yang memberhentikan I Made Mantrayasa dan mengesahkan pengangkatan I Gede Anom Antara yang terpilih sebagai Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selamadeg Timur Kabupaten Tabanan maka dalam hal ini penggugat tidak ditujukan secara langsung ;-

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, angka v.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Bahwa karena penggugat bukan pihak yang tidak dituju langsung Keputusan Tata usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan diatas dikaitkan dengan dalil penggugat disertai bukti vide P-7 maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 7 Maret 2011, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 April 2011, maka Majelis

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Hakim berkesimpulan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Bahwa dengan demikian eksepsi mengenal hal gugatan lewat waktu tidaklah beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam segi kewenangan,prosedural, substansial ;-----

a. Wewenang Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara.

Bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

Bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan,yaitu :Tidak berwenang dari segi materi atau "*onbevoegheid ratione materiae*", tidak berwenang dari segi tempat atau "*onbevoegheid ratione loci*", dan tidak berwenang dari segi waktu atau "*onbevoegheid ratione temporis*" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus

kepentingan

masyarakat desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa

yang terdiri dari

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut sebagai BPD, dalam hal ini BPD sebagai salah satu lembaga untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Walikota, sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (vide bukti T.1, T.15) ;

Bahwa dalam hal pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa atau perbekel, BPD mempunyai kewenangan tersebut yang diatur dalam pasal 35 butir (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;

Bahwa setelah BPD menetapkan calon terpilih Kepala Desa, berdasarkan ketentuan 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka Bupati atau walikota berwenang untuk melantik dan mengesahkan Kepala Desa;- -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248 Tanggal 8 oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah terbukti berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; ---

b. Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248 Tanggal 8 oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Kabupaten Tabanan adalah merupakan surat keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa hal yang paling utama dalam menerbitkan suatu keputusan haruslah mempertimbangkan syarat formil dalam proses pembuatannya. Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248 Tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten

Tabanan adalah merupakan proses dari pemilihan perbekel di desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:- -----

1. Bahwa pemilihan perbekel di desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dilaksanakan dua (2) kali. Pemilihan pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2007 dan pemilihan kedua pada tanggal 7 September 2008 (berita acara saksi dari I Nengah Bahwa benar pemilihan pertama tanggal 3 Pebruari 2007 dan pemilihan kedua pada tanggal 7 September 2008 (berita acara saksi dari I Nengah Kasub tanggal 14 Juli 2011 dan I Putu Arka Bujangga tanggal 28 Juli 2011) ; -----
2. Bahwa benar pemilihan pertama tanggal 3 Pebruari 2007 telah dilaksanakan berdasarkan keputusan panitia pemilihan perbekel desa gadungan kecamatan selemadeg timur kabupaten tabanan (vide bukti P-10,T2-T3) ;-----
3. Bahwa benar Penggugat salah satu calon dari 7 calon yang mengikuti pemilihan perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, serta diadakannya pembahasan peraturan tata tertib kampanye dan penetapan serta pemberian nomor urut calon (vide bukti P-12,T- 4) ;-----
4. Bahwa setelah diadakan pemilihan maka tahap selanjutnya

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

diadakan penghitungan suara dan hasil dari penghitungan suara tersebut dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPD Desa Gadungan (vide bukti P-2=T-5) ;-----

5. Bahwa atas hasil dari pemilihan tersebut, adanya keberatan dari 6 calon Perbekel dan keberatan ke 6 calon Perbekel tersebut disampaikan ke BPD (vide Bukti P-14 = T-5) ;-----

6. Bahwa, atas laporan keberatan dari ke-6 calon tersebut BPD mengadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di Desa Gadungan, oleh karena dalam rapat tidak tercapai kesepakatan untuk mencapai mufakat maka BPD menyampaikan kepada Bupati untuk memohon petunjuk dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Desa Gadungan (vide Bukti T-7,T-9) :-----

7. Bahwa, terhadap permasalahan yang disampaikan BPD kepada Bupati maka dalam suratnya Bupati berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2006 Bupati menyerahkan seluruhnya kepada BPD untuk menyelesaikannya karena pemilihan Perbekel adalah kewenangan desa melalui BPD sedangkan Bupati berwenang untuk mengesahkan calon Perbekel Terpilih yang ditetapkan oleh BPD (vide bukti T-10) ;-----

8. Bahwa, berdasarkan surat dari Bupati tersebut selanjutnya BPD menerbitkan surat pembatalan Pemilihan Perbekel pertama di Desa Gadungan tanggal 3 Februari 2007 dengan Nomor : XV/BPD/V/2007 tertanggal 4 Mei 2007 (vide bukti T-11,P- 23) ;-----

9. Bahwa, belum tercapainya keputusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan perbekel sampai berakhirnya masa jabatan Perbekel desa gadungan maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan No.357 tahun 2007 berdasarkan pasal 54 ayat (2) Perda kabupaten tabanan No.12 tahun 2006 (vide bukti P-24);- -----

10. Bahwa, selanjutnya Bupati Tabanan mengesahkan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gadungan

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 194 tahun 2008 tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan (vide bukti T-12) ;- -----

11. Bahwa kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel Desa Gadungan untuk menindak lanjuti penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penetapan calon Perbekel Desa gadungan (vide bukti T- 13);- -----

12. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Perberkel desa Gadungan Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Perbekel (vide bukti T-13) ; -----

13. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Gabungan desa Gadungan yang melibatkan seluruh warga dusun setempat, ketua dan anggota BPD, bendesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, ketua badan musyawarah, anggota panitia pemilihan perbekel, dan tokoh - tokoh masyarakat desa Gadungan secara musyawarah mufakat menetapkan Calon Perbekel Desa Gadungan periode 2008 - 2014 tertanggal 7 September 2008 (vide bukti T-13) ; -----

14. Bahwa kemudian Ketua Panitia Pemilihan Perbekel desa Gadungan memberikan laporan hasil pemilihan tersebut di atas kepada BPD tertanggal 11 September 2008 (vide bukti T-13) ; -----

15. Bahwa atas laporan tersebut BPD mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gadungan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Perbekel Desa Gadungan Periode Tahun 2008 - 2014 tertanggal 17 September 2008 dan Berita Acara tentang Penetapan Calon Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan tertanggal 17 September 2008 (vide bukti T-13) ; -----

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan dan usulan yang

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

dikeluarkan BPD tersebut di atas yang ditujukan kepada Bupati Tabanan, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248 Tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan (vide bukti P-I = T-14) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pemilihan, pencalonan,

Pengangkatan, pengesahan dan penetapan perbekel desa

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Perbekel, antara

lain yaitu :

• **Pasal 2 :**

Ayat 1 : BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel yang anggotanya terdiri dari :

--

a. Unsur Perangkat Desa .-----

b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa .-----

c.

Tokoh masyarakat.-----

Ayat 2 : Panitia Pemilihan perbeker sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 30 :

Ayat 1 : setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai KPPS melaksanakan penghitungan suara di TPS.-----

Ayat 2 : Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada panitia pemilihan. -----

• **Pasal 34:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : setelah selesai pelaksanaan pemilihan Ketua panitia Pemilihan mengajukan hasil pemilihan kepada BPD, selanjutnya BPD menetapkan calon perbekel terpilih berdasar suara terbanyak.

Ayat 3 : Calon Perbekel terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat 2 disahkan oleh Bupati

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Perbekel terpilih.-----

• **Pasal 36 :**

Ayat 1 : Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan perbekel hanya dapat diajukan oleh calon perbekel kepada BPD dalam waktu paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan perbekel.

Ayat 2 : keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Ayat 3 : Pengajuan keberatan kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Bupati.-----

Ayat 4 : BPD memutus sengketa penetapan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan musyawarah untuk mufakat dan keputusan diambil paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan tersebut ; -----

Ayat 5 : apabila musyawarah untuk meufakat sebagaimana dimaksud ayat 4 tidak tercapai maka sengketa penetapan hasil pemilihan perbekel disampaikan kepada Bupati,-----

Ayat 6 : Putusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat 5 bersifat final dan mengikat.-----

- **Pasal 54 :**

Ayat 1 : Apabila penyelenggaraan sampai dengan pengesahan calon Perbekel terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktu untuk selamalamanya tiga bulan dengan ketentuan bahwa perbekel atau Pejabat Perbekel yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantikannya Perbekel hasil pemilihan.-----

Ayat 2 : Apabila Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

temyata belum cukup maka Bupati menetapkan pejabat Perbekel dengan mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 46 dan pasal 47

;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perda Kabupaten Tabanan No.12 Tahun 2006 dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti yang ditemukan selama persidangan berlangsung maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam mengeluarkan dan menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan tahap-tahap yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam sengketa *in casu* secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

c. Substansi Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kewenangan dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu dari unsur pemerintahan desa, dimana dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah desa, BPD mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata cara Pecalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Perbekel ;

Bahwa BPD dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka mengemban amanat dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pemilihan Perbekel ;

Bahwa pemilihan perbekel di desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dilaksanakan dua (2) kali, hal ini dikarenakan adanya keberatan yang diajukan oleh ke-6 calon perbekel terhadap penetapan hasil Pemilihan perbekel yang pertama;- -----

Bahwa pemilihan Perbekel yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2007 dan pemilihan kedua pada tanggal 7 September 2008 (berita acara saksi dari I Nengah Kasub tanggal 14 Juli 2011 dan I Putu Arka Bujangga tanggal 28 Juli 2011) ; -----

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut BPD telah mengambil langkah-langkah sesuai yang diatur dalam pasal 36 PERDA No.12 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Bupati Tabanan (vide bukti

P- 14,T- 5,T- 7.T-

9):- -----

Bahwa terhadap permasalahan tersebut Bupati Tabanan dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua BPD desa Gadungan penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada BPD karena Pemilihan Perbekel merupakan kewenangan Desa melalui BPD sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No.12 tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 (vide bukti T-10);- -----

Bahwa setelah BPD mengambil langkah- langkah sesuai dengan Perda No.12 tahun 2006 yaitu dengan diadakannya pemilihan kedua tanggal 7 September 2008 yang kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel desa Gadungan dan Panitia tersebut telah mengadakan Rapat Gabungan yang melibatkan Semua Kepala Dusun,Ketua dan Anggota BPD, Bendesa Adat, Ketua Badan Musyawarah (Ulun Desa), semua Panitia Pemilihan Perbekel dan tokoh

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

masyarakat Desa Gadungan dan secara musyawarah mufakat telah memutuskan dan menetapkan calon perbekel terpilih yaitu I Gede Anom Antara (Vide bukti T- 13) ;- -----

Bahwa kemudian hasil dari Pemilihan tersebut disampaikan kepada BPD yang selanjutnya BPD mengeluarkan Surat Keputusan No.2 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan calon Perbekel desa gadungan periode tahun
2008-2014 (vide bukti T-
13);- -----

Bahwa kemudian surat Keputusan BPD yang berisi
tentang penetapan calon Perbekel desa Gadungan dan
usulan pengesahan pengangkatan I Gede Anom Antara
sebagai Perbekel Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg
timur kabupaten tabanan tersebut disampaikan kepada
Bupati Tabanan (vide bukti T-13) ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat 3 Perda
No.12 Tahun

2006 yang menyatakan bahwa "Calon Perbekel yang telah
ditetapkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2
disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan
Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel ". ;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan calon
yang telah ditetapkan oleh BPD, kemudian Bupati
menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 248
Tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Perbekel Desa Gadungan
Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan (objek
sengketa a quo vide bukti P-1 = T-14) ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas
Majelis hakim berpendapat tidak ada wewenang Bupati
untuk turut campur/ serta baik dalam hal proses
pemilihan perbekel maupun jika terjadi permasalahan
dalam proses pemilihan perbekel berdasarkan ketentuan
PP No.72 tahun 2005 dan Peraturan Daerah No.12 tahun
2006, dalam hal ini kewenangan Bupati pada
menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Perbekel berdasarkan calon yang telah

ditetapkan oleh BPD ;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Bahwa dengan demikian Bupati dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No.12 tahun 2006 yaitu berdasarkan calon yang telah ditetapkan oleh BPD (Vide bukti P-1 = T-14) ;

Bahwa oleh karena tindakan Bupati dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah no.12 tahun 2006, Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi objek sengketa in litis sudah tepat;- -----

Bahwa Ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang berlawanan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesional, Asas Proporsionalitas, Majelis Hakim akan memperlimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesional, dan Asas Proporsionalitas dikarenakan Tergugat dalam pengambilan keputusan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak secara terbuka dalam permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan perbekel di desa Gadungan, Kecamatan
Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ; -----

Bahwa asas kepastian hukum diartikan dapat
memberikan kepastian hak dan kewajiban seseorang atau
badan hukum serta hukum menjamin tidak ada
kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Asas kepastian
hukum menjadi sumber hukum dalam mengontrol atau
mengawasi keputusan keputusan tata usaha negara ;

Bahwa asas proporsionalitas adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara serta bahwa Asas Persamaan
Perlakuan ini menghendaki agar kasus-kasus yang sama
diperlakukan sama pula sedangkan kasus yang tidak
sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan tingkat
ketidaksamaannya ; -----

Bahwa berdasarkan bukti – bukti dan
saksi dipersidangan,

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

ditemukan fakta hukum dalam pengujian asas-asas umum
pemerintahan yang baik yaitu objek sengketa terbukti
tidak melanggar peraturan perundangundangan
sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas tentang
kewenangan, prosedur, dan substansi sehingga tindakan
tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum ;

Bahwa terhadap asas profesional diperoleh
fakta hukum bahwa BPD telah memfasilitasi pertemuan
antara para calon perbekel, anggota BPD, ketua, wakil
serta sekretaris panitia pemilihan perbekel, kelian
banjar dinas di desa Gadungan untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi (vide bukti T.7, T.8, T.9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.10). Hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada Bupati Tabanan sesuai dengan bukti T.9, dan oleh Bupati Tabanan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada BPD untuk segera menyelesaikan permasalahan pemilihan perbekel dikarenakan kewenangan BPD untuk melakukan pemilihan perbekel, sedangkan Bupati Tabanan berwenang untuk mengesahkan calon perbekel yang ditetapkan oleh BPD (vide bukti T.10), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2011 sesuai dengan akta permohonan banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tetapi tidak menyampaikan memori banding, sehingga tidak ada alasan Penggugat / Pembanding untuk melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:05/G/2011/PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No:05/G/2011/PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding dan pihak

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Memperhatikan, Pasal – pasal dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 05 / G / 2011 / PTUN.Dps tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding ;-----

3. Menghukum Penggugat / Pemanding membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Selasa tanggal 3 Januari 2012 oleh kami NURNAENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis, HM.

ZAIM SYAM, SH. dan ANDI LUKMAN, SH., MH masing -

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 5 Januari 2012 oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN,

SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

HM. ZAIM SYAM,SH
MANURUNG,SH.,M.Hum

NURNAENI

ANDI LUKMAN, SH.,MH

tera Pengganti,

Pani

WA

HYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.
176.000,-

Rp. 250.000,-

Jumlah

ratus lima puluh ribu rupiah)

(Dua

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id